



PUTUSAN

Nomor 93 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa N. Hasbhy Munnawar, S.H., M.SI. Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Bogor dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/851-Huk.HAM, tanggal 26 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL, beralamat di Jalan Ahmad Syam RT 003 RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Bukit Adhinugraha, dan Setyanto Tri Wahyudi, M.SI, selaku Ketua dan Sekertaris Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Widodo Mudjiono, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Boger Nomor 645.8 -1014- BPPTPM-IX/2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, tanggal 29 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Mesjid;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*obscure libelum*);
3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*ongegrond*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 150/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 22 Maret 2018 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 159/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG *Juncto* Nomor 159/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/B/2018/PT.TUN.JKT, Tanggal 30 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG, tertanggal 22 Maret 2018, yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8-1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa);

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8-1094 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 29 September 2016 kepada Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal (Objek Sengketa), sah menurut hukum;

3. Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dalam perkara ini oleh Tergugat karena adanya pengaduan pihak ketiga atas proses pembangunan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dan pemegang IMB tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- Bahwa pokok persengketaan *in casu* karena adanya perbedaan faham antara jamaah yang ada di Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal dengan warga masyarakat di sekitar Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal;
- Bahwa seharusnya menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memfasilitasi antara Penggugat dan pihak ketiga dengan melibatkan *stakeholder* akan tetapi Tergugat tidak melakukan fasilitasi yang optimal untuk melakukan klarifikasi dan sosialisasi, sedangkan peran Tergugat dalam hal ini sangat penting guna mendudukkan persoalan secara jernih, dan titik temu antara pandangan Penggugat dengan keberatan yang diadukan pihak ketiga serta mencari solusi yang tepat dan bijak atas pengaduan tersebut demi terwujudnya ukhuwah

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



islamiyah dan persatuan umat Islam;

- Bahwa objek sengketa *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan faktual yang memadai demikian pula *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak bersifat menentukan karena tidak memenuhi unsur kumulatif yakni pelanggaran administrasi dan menimbulkan dampak sosial (*vide* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA BOGOR;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 18 Juli 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)